

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Hak kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional maupun nasional yang mengatur bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pikiran ataupun pendapatnya tanpa rasa khawatir maupun takut. Hak ini mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi, sehingga sekarang penerapan hak kebebasan berpendapat dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial yang tanpa batas. Kebebasan berpendapat melalui media sosial inilah yang disebut dengan demokrasi digital. Dalam era demokrasi digital ini, ternyata UU HAM masih dapat menjamin perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat dalam era demokrasi digital. Walaupun UU HAM dibentuk pada tahun 1999, tahun dimana pengguna internet di Indonesia belum banyak, namun di dalam pengaturan UU HAM yaitu pada pasal 14 dan 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa orang dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya melalui media cetak maupun media elektronik atau internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU HAM masih dapat menjamin hak kebebasan berpendapat dalam era demokrasi digital.
2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat baik secara *offline* maupun *online* terdapat tata cara berperilaku. Namun kesadaran masyarakat Indonesia untuk saling menghargai pendapat satu dan yang lainnya masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan literasi digital yang baik, sehingga menyebabkan masyarakat tidak dapat mencerna makna yang terkandung dari setiap informasi yang disajikan. Salah satu cara agar hak kebebasan berpendapat dalam media sosial ini masih dapat terkontrol dan tidak secara bebas tanpa batas adalah dengan dibentuknya UU ITE. UU ITE ini menjamin kepastian hukum dalam

melakukan aktivitas di lingkungan internet. Di dalamnya terkandung mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam lingkungan internet, yaitu seperti yang diatur di dalam pasal 27 sampai pasal 32. Tujuan utama dari dibentuknya UU ITE ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di internet, namun dalam pelaksanaannya UU ini malah berbalik menjadi ancaman bagi masyarakat. Ada 2 pasal yang dianggap bermasalah yang disebut dengan istilah ‘pasal karet’. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang penghinaan. Kedua pasal ini banyak menjerat masyarakat dalam penerapannya seperti kasus Baiq Nuril, Robertus Robet, Dandhy Laksono maupun Ratna Sarumpaet. Dari kasus-kasus ini dapat dilihat bahwa kehadiran UU ITE sebenarnya memang merupakan salah satu cara untuk mengatur tata tertib di dalam melakukan aktivitas di internet, hanya penerapan dari pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 saja yang masih belum tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis terkait hak kebebasan berpendapat di era demokrasi digital maka disarankan agar dilakukan sosialisasi mengenai tata perilaku dalam melakukan aktivitas di internet, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemampuan literasi digital yang membuat mereka dapat mencerna informasi-informasi yang disajikan dengan baik dan tidak terjebak oleh *hoax* maupun *hate speech*. Juga sebaiknya dilakukan pendidikan atas moral dan etika masyarakat, sehingga dalam melaksanakan hak kebebasan berpendapat, baik secara *offline* maupun *online*, masyarakat dapat tetap saling menghargai perbedaan pendapat yang ada dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki setiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alexander, Larry, *Is There A Right to Freedom of Expression*, (Cambridge University Press, New York, 2005)
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK* (Konstitusi Press, Jakarta, 2006)
- Basyaib, Hamid, *Membela Kebebasan*, (Freedom Institute, Jakarta, 2006)
- Bell, Loader, Pleace & Schuler, *Cyberculture: The Key Concepts*, (Routledge, London, 2004)
- Budiarjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996)
- Fuchs, C., *Social Media: A Critical Introduction*, (SAGE Publication, Ltd, Los Angeles, 2014)
- Fuchs, C., *Internet and Society: Social Theory in The Information Age*, (Routledge, New York, 2008)
- Hacker, Kenneth L., dan Van Dijk, Jan A G M, ed, *Democracy Digital: Issues Theory and Practice*, (Sage Publication, London, 2000)
- Haenleim, Michael, *Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*, (Business Horizons, 2010)
- Hasoloan, Jimmy, dkk., *Pancasila dan Kewarnegaraan*, (Deepublish, Yogyakarta, 2016)
- Harahap, Krisna, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, (PT. Grafitri, Bandung, 2003)
- Laughey, D., *Themes in Media Theory*, (Open University Press, New York, 2007)
- Mendez, Fernando, dan Trechsel, Alexander H., *The European Union and E-voting: Upgrading Euro-elections*, (Routledge, London, 2005)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015)
- Pember, Don R., dan Calvert, Clay, *Mass Media Law* (McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2008)
- Rahayu, *Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2010)
- Rahmat, Andi dan Najid, M., *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus*, (Purimedia, Jakarta, 2001)
- Schwab, Klaus, *Revolusi Industri Keempat*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019)
- Smith, Rhona K. M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII*, Yogyakarta, (2008)
- Sudibyoy, Agus, *Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan, Kepustakaan Populer* (Gramedia, Jakarta, 2019)

- Supratna, Liona Nanang, Artikel 1: Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Post-Truth (UNPAR PRESS, Bandung, 2018)
- Vries, Peer, The Industrial Revolution, (Oxford University Press, Oxford, 2008)
- Wekke, Ismail Suardi, Demokrasi di Era Digital: Pertautan antara Internet dengan Politik, (Diandra Kreatif, Jakarta, 2018)
- Zeno-Zencovich, Vincenzo, Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis, (Routledge-Cavendish, New York, 2008)

2. Jurnal Hukum

- Allifiansyah, Sandy, Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 13 No. 2, (2016)
- Alwajih, Ahmad, Dilema E-Democracy di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat, Jurnal Komunikasi Volume 8, (2014)
- Antari, Putu Eva Ditayani, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia, Jurnal Hukum UNDIKNAS Vol. 4 No. 1, (2017)
- Anwar, Fahmi, Perubahan dan Permasalahan Media Sosial, Jurnal Muara Ilmu Sosial Vol. 1, (2017)
- Budiman, Arief, Kolom pakar: Industri 4.0 vs Society 5.0, Jurnal Fakultas Teknik UGM, (2019)
- Holik, Idham, Teknologi Baru Media dan Demokratisasi di Indonesia, Jurnal Makna, Vol. 1, No. 2, (2011)
- Irawan, Benny Bambang, Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 5 No.1, (2007)
- Johnson, John W., Role of a Free Media, Office of International Information Programs U.S. Department of State No. 7., (2001)
- Kaban, Ramon, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, PERSPEKTIF Volume VII No. 3, (2000)
- Kanwil Depkumham Jawa Tengah, Makalah: Bunga Rampai Hak Asasi Manusia, Surakarta, (2007)
- Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta (2009)
- Rahmanto, Tony Yuri, Jurnal Hak Asasi Manusia Vol. 7 No. 1, (2016)
- Rahmanto, Tony Yuri, Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, (2016)
- Roberts, Brian H., The Third Industrial Revolution: Implications for Planning Cities and Regions, Working Paper Urban Frontiers, (2015)
- Selian, Della Luysky, dan Melina, Cairin, Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia, Lex Scientia Law Review, Vol. 2 No. 2, (2018)
- Van Dijk, Jan A.G.M, Digital Democracy: Vision and Reality, IOS-Press, (2013)\

3. Seminar

Ahmad Djuanedi, Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah Indonesia, Makalah Seminar Nasional E-Government dan Workshop Linux, FMIPA UGM, Yogyakarta, 2002.

Dr. Ir. Ali Sadiyoko, M.T., Industry 4.0: Ancaman, Tantangan, atau Kesempatan?, Orasio Dies Natalis XXIV Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017.

Slamet, Abdul Razak, dan Aziz Deraman, E-Demokrasi di Indonesia: Antara Peluang dan Hambatan Pendekatan Fenomenologis, Seminar Nasional Informatika, Yogyakarta, 2009.

Wawan Setiawan, Era Digital dan Tantangannya, Seminar Nasional Pendidikan 2017, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2017.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

5. Sumber Internet

Anjar Syafari, Sekilas tentang Teknologi 3G, <http://ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2007/07/anjars-teknologi-3g.pdf>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet 2018, www.apji.or.id

Bakti Kominfo, Berapa Banyak sih Jumlah Pengguna Internet di Indonesia, https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/berapa_banyak_sih_jumlah_pengguna_internet_di_indonesia-651

Bayu Galih, Kronologi Penangkapan Dandhy Dwi Laksono oleh Polisi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/00282061/kronologi-penangkapan-dandhy-dwi-laksono-oleh-polisi>

Doni Setyawan, Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, <http://www.donisetyawan.com/pelaksanaan-demokrasi-liberalparlementer-di-indonesia/>

DPN SBMI, Belajar Tentang Hak Asasi Manusia dari HRWG, <http://sbmi.or.id/2016/12/belajar-tentang-hak-asasi-manusia-dari-hrwg/>

Fellycia Audry, Perjalanan Demokrasi di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/fellyciaaudry/59f397a0ff24050c35423c22/perjalanan-demokrasi-di-indonesia?page=all>

Harian Sejarah, Masa Demokrasi Liberal Indonesia 1950-1959, <https://www.hariansejarah.id/2017/05/masa-demokrasi-liberal-indonesia-1950.html>

- John Stuart Mill, On Liberty, Chapter II, Of The Liberty on Thought and Discussion, <http://www.utilitarianism.com/ol/two.html>
- Luthfia Ayu, Kronologi Penangkapan Aktivis HAM Robertus Robet, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/07/11592831/kronologi-penangkapan-aktivis-ham-robertus-robot?page=all>
- M. Diaz Bonny Supramono, Urgensi Society 5.0 di Era Revolusi Industri 4.0, <https://www.kompasiana.com/diaz.bonny/5c4f90f5677ffb5363300e24/urgensi-society-5-0-di-era-revolusi-industi-4-0?page=all>
- Martin Hagen, A Typology of Electronic Democracy, http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/netz/hag_en.html
- Max Manroe, Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Ciri-Ciri, Sejarah dan Dampaknya, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/demokrasi-terpimpin.html>
- Max Manroe, Masa Orde Baru: Pengertian, Latar Belakang, Tujuan dan Kebijakan Orde Baru, <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-orde-baru.html>
- Pinter Politik, UU ITE dan Paradoks Demokrasi, <https://www.pinterpolitik.com/uu-ite-dan-paradoks-demokrasi/>
- Realizing Society 5.0, https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/society_5.0.pdf
- Sentryo, The 4 Industrial Revolutions, <https://www.sentryo.net/the-4-industrial-revolutions/>
- Suara Merdeka, Tantangan Besar Demokrasi Digital, <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/69702/tantangan-besar-demokrasi-digital>
- Sukma, Demokrasi Indonesia, https://www.academia.edu/7014074/DEMOKRASI_INDONESIA_dari_pdf
- Tim Grahl, Book Marketing and Social Media, <https://outthinkgroup.com/wp-content/uploads/2014/10/3myths.pdf>
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Separuh Penduduk Indonesia Sudah “Melek” Media Sosial, <https://tekno.kompas.com/read/2019/02/04/19140037/separuh-penduduk-indonesia-sudah-melek-media-sosial>